



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38 TAHUN
2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan standar honorarium kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis PERTAMAX untuk kendaraan dinas operasional, sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak maka besaran uang pengganti Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
 - c. bahwa harga pakan ikan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung, sebelum pelaksanaan anggaran tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan harga pasar sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 60);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran I Standar Biaya Umum:

1. Angka Romawi I Standar Biaya Kegiatan pada Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas angka 6.a. diubah menjadi :
 - 6.a. Ke luar Kabupaten Temanggung
 - 1) Menggunakan kendaraan dinas :
 - 1.1) Roda 4 (empat): Rp1.300,00/kilometer
 - 1.2) Roda 2 (dua): Rp550,00/kilometer
 - 2) Menggunakan kendaraan pribadi :
 - 2.1) Roda 4 (empat): Rp600,00/kilometer
 - 2.2) Roda 2 (dua): Rp250,00/kilometer
2. Angka Romawi II Standar Honorarium huruf B, dan Angka Romawi IV Standar Biaya Pengadaan huruf Q.i. diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	←
ASISTEN + / + / III	2
KABAG HUKUM	1

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Nop 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Nop 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR ...67..

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN
 TEMANGGUNG.

II. STANDAR HONORARIUM

B. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI)

B.1. PEJABAT PELAKSANA

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	PLAFON DANA								
			Diatas 10 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta	Diatas 650 - 750 juta		
1.	Pelaksana Kegiatan										
	a. Penasehat	Bulan			240.000	260.000	280.000	300.000	320.000		
	b. Pengarah I	Bulan			210.000	230.000	250.000	270.000	290.000		
	c. Pengarah II	Bulan			180.000	200.000	220.000	240.000	260.000		
	d. PPTK	Bulan	120.000	140.000	175.000	190.000	210.000	230.000	250.000		
	e. Staf Administrasi	Bulan	60.000	80.000	100.000	110.000	125.000	140.000	155.000		
	f. Pengawas Lapangan/Staf Teknis	Bulan	80.000	100.000	110.000	125.000	150.000	175.000	200.000		

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	PLAFON DANA										
			Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 juta - 1, 050 M	Diatas 1, 050 M - 2,5 M	Diatas 2,5 M - 5 M	Diatas 5 - 10 M	Diatas 10 - 15 M	Diatas 15 - 20 M	Diatas 20M		
1.	Pelaksana Kegiatan												
	a. Penasehat	Bulan	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000	450.000	550.000	650.000	750.000		
	b. Pengarah I	Bulan	310.000	330.000	350.000	370.000	390.000	425.000	475.000	575.000	675.000		
	c. Pengarah II	Bulan	300.000	310.000	330.000	350.000	375.000	400.000	450.000	550.000	650.000		
	d. PPTK	Bulan	275.000	300.000	325.000	375.000	425.000	500.000	575.000	650.000	850.000		
	e. Staf Administrasi	Bulan	170.000	185.000	200.000	215.000	230.000	250.000	275.000	300.000	325.000		
	g. Pengawas Lapangan/Staf Teknis	Bulan	225.000	250.000	290.000	310.000	330.000	350.000	375.000	400.000	425.000		

B.2. PPK, PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI, DAN JASA LAINNYA

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN								
			Diatas 50 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta	Diatas 650 - 750 juta		
1.	PPK	Orang/paket*	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
2.	Pengadaan										
	a. Pejabat Pengadaan	Per. DPA	300.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-
	b. Panitia Pengadaan :										
	1. Ketua	Paket*	-	-	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000
	2. Sekretaris	Paket*	-	-	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
	3. Anggota	Paket*	-	-	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN									
			Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 juta - 1,050 M	Diatas 1,050 M - 2,5 M	Diatas 2,5 - 5 M	Diatas 5 - 10 M	Diatas 10 - 15 M	Diatas 15 - 20 M	Diatas 20 M	
1.	PPK	Orang/paket*	675.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	
2.	Pengadaan											
	a. Pejabat Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Panitia Pengadaan											
	1. Ketua	Paket*	775.000	850.000	950.000	1.050.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	
	2. Sekretaris	Paket*	675.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	
	3. Anggota	Paket*	575.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	

B.3. PPK, PEJABAT / PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN						
			S/d. 50 juta	Diatas 50 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta	Diatas 650 - 750 juta
1.	PPK	Orang/paket*	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
2.	Pengadaan								
	a. Pejabat Pengadaan	Per. DPA	300.000	-	-	-	-	-	-
	b. Panitia Pengadaan :								
	1. Ketua	Paket*	-	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
	2. Sekretaris	Paket*	-	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	3. Anggota	Paket*	-	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	525.000


NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN	
			Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta
1.	PPK	Orang/paket*	675.000	750.000
2.	Pengadaan			
	a. Pejabat Pengadaan	-	-	-
	b. Panitia Pengadaan			
	1. Ketua	Paket*	775.000	850.000
	2. Sekretaris	Paket*	675.000	750.000
	3. Anggota	Paket*	575.000	650.000

Keterangan:

1. Dalam hal PPTK tidak bisa sekaligus bertindak sebagai PPK maka dapat diangkat PPK sesuai ketentuan perundang-undangan, dan diberikan honorarium selama proses pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. PPTK yang sekaligus bertindak sebagai PPK diberikan honor sebagai PPTK

IV. STANDAR BIAYA PENGADAAN

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
Q.	Bibit / Benih Perkebunan / Pertanian / Kehutanan / Peternakan dan Perikanan			
	i. Pakan Ternak			
	1. Konsentrat sapi	Kg	3.000	
	2. Konsentrat itik	Kg	6.000	Protein 14 %
	3. Konsentrat ayam buras	Kg	6.000	Protein 36 - 38 %
	4. Dedak / Bekatul	Kg	1.800	Protein 40 %
	5. HMT	Kg	1.000	
	6. Bibit HMT	Stek	500	
	7. Pakan Ikan / Pelet Induk	Kg		
	- Kadar protein minimum 12 %	Kg	7.000	
	- Kadar protein minimum 31 %	Kg	9.445	
	8. Pakan Ikan / Pelet Benih	Kg		
	- Kadar protein minimum 31 %	Kg	9.945	
	- Kadar protein minimum 38 %	Kg	15.220	
	9. Cacing sutra	Takar	6.200	



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI *my*

3. *Perhitungan honor PPK dan Panitia Pengadaan diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan sampai dengan 3 (tiga) paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - b. Pengadaan 4 s/d 6 paket dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - c. Pengadaan 7 s/d 9 paket dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - d. Pengadaan 10 s/d 12 paket dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - e. Pengadaan 13 s/d 15 paket dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - f. Pengadaan diatas 15 paket dapat diberikan 6 (enam) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.

B.3. PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN									
			Diatas 10 - 50 juta	Diatas 50 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta			
1.	Penerima Hasil Pekerjaan											
a.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Per DPA	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan											
	1. Ketua	Paket*	-	150.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000		
	2. Sekretaris	Paket*	-	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000		
	3. Anggota	Paket*	-	75.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	250.000		

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN																	
			Diatas 650 - 750 juta	Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 juta - 1,050 M	Diatas 1,050 M - 2,5 M	Diatas 2,5 M - 5 M	Diatas 5 - 10 M	Diatas 10 - 15 M	Diatas 15 - 20 M	Diatas 20 M								
1.	Penerima Hasil Pekerjaan																			
a.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan																			
	1. Ketua	Paket*	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	2. Sekretaris	Paket*	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	3. Anggota	Paket*	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000

Keterangan:

*Perhitungan honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

1. Pengadaan sampai dengan 3 (tiga) paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
2. Pengadaan 4 s/d 6 paket dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
3. Pengadaan 7 s/d 9 paket dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
4. Pengadaan 10 s/d 12 paket dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
5. Pengadaan 13 s/d 15 paket dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
6. Pengadaan diatas 15 paket dapat diberikan 6 (enam) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.

B.4. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HONOR MAKSIMAL
1	TIM PENGARAH		
	Ketua	O/B	500.000
	Wakil Ketua	O/B	450.000
	Sekretaris	O/B	400.000
	Anggota	O/B	375.000
2	TIM TEKNIS		
	Ketua	O/B	450.000
	Sekretaris	O/B	425.000
	Koordinator	O/B	400.000
	Anggota	O/B	350.000